

## ANALISIS AYAT JIHAD SURAT AL-BAQARAH: 190-192 DALAM PERSPEKTIF TAFSIR AL-JAMI' LI AHKAM AL-QUR'AN KARYA IMAM AL-QURTUBI

Ahmad Jamil,<sup>1</sup> Khoirun Nidhom<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Institut Daarul Qur'an Jakarta, Indonesia

Korespondensi. E-mail: jameel.wh@gmail.com

### Abstrak

Pemahaman terhadap konsep jihad sering kali menimbulkan kontroversi, terutama ketika dimaknai secara sempit sebagai legitimasi untuk kekerasan atas nama agama. Dalam konteks global saat ini, jihad kerap disalahartikan dan dimanfaatkan oleh kelompok ekstrem untuk membenarkan tindakan radikal. Oleh karena itu, penting untuk merujuk kembali pada khazanah tafsir klasik guna menemukan pemahaman yang lebih komprehensif dan kontekstual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penafsiran jihad dalam QS. Al-Baqarah ayat 190–192 menurut perspektif Imam Al-Qurtubi melalui kitab *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Metode yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan pendekatan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qurtubi menafsirkan jihad sebagai upaya mempertahankan diri dari penindasan dan agresi, yang harus dilakukan secara adil, proporsional, serta dalam batas-batas etika syariah. Jihad tidak boleh dilakukan di Masjidil Haram kecuali jika diserang, dan harus dihentikan ketika musuh menghentikan agresi. Temuan ini menggarisbawahi bahwa jihad dalam perspektif Al-Qurtubi bukanlah ekspansi kekerasan, melainkan upaya menegakkan keadilan dan menjaga perdamaian. Relevansi tafsir ini menjadi penting di era modern untuk meluruskan pemahaman yang keliru tentang jihad, sekaligus menjadi kontribusi dalam membangun narasi Islam yang damai dan humanis. Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam memperkuat wacana moderasi beragama melalui telaah tafsir klasik yang kontekstual dan relevan dengan tantangan zaman.

**Kata Kunci:** *Al-Qurtubi, Jihad, Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, Tafsir, Keadilan*

### Abstract

*The concept of jihad has often sparked controversy, particularly when narrowly interpreted as religious justification for violence. In today's global context, jihad is frequently misunderstood and exploited by extremist groups to legitimize radical actions. This study aims to analyze the interpretation of jihad in Surah Al-Baqarah verses 190–192 based on the perspective of Imam Al-Qurtubi through his seminal work Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an. This research employs a qualitative-descriptive method using a library research approach. The findings reveal that Al-Qurtubi interprets jihad as a defensive effort against oppression and aggression, to be carried out justly, proportionally, and within the ethical boundaries of Islamic law. Warfare is prohibited in the Sacred Mosque (Masjid al-Haram) unless provoked, and hostility must cease when the aggressor withdraws. These interpretations underscore that jihad, in Al-Qurtubi's view, is not an expansionist doctrine of violence but a pursuit of justice and peace. The relevance of this interpretation is significant in the modern era as it helps rectify misconceptions surrounding jihad and contributes to a narrative of Islam that upholds peace and human dignity. This study is significant for its contribution to strengthening the discourse of religious moderation through a contextual and contemporary reading of classical Islamic exegesis.*

**Keywords:** *Al-Qurtubi, Jihad, Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, Tafsir, Justice*

## PENDAHULUAN

Konsep jihad merupakan salah satu tema sentral dalam Al-Qur'an yang kerap menjadi perdebatan di kalangan umat Islam maupun masyarakat global. Di satu sisi, jihad dipandang sebagai usaha mulia dalam menegakkan keadilan dan membela kebenaran. Namun di sisi lain, istilah ini sering kali disalahpahami dan disalahgunakan oleh kelompok-kelompok ekstremis untuk membenarkan kekerasan, terorisme, dan tindakan radikal atas nama agama. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika ayat-ayat jihad diinterpretasikan tanpa mempertimbangkan konteks historis, etika syariat, serta prinsip-prinsip fiqh yang mendasarinya. Akibatnya, makna jihad mengalami penyempitan makna menjadi sekadar perang fisik melawan non-Muslim, padahal substansi jihad dalam Al-Qur'an jauh lebih luas dan holistik.

Situasi ini mendorong perlunya kajian mendalam terhadap ayat-ayat jihad, khususnya yang terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 190–192, yang secara eksplisit berbicara tentang batasan dan etika dalam peperangan. Penafsiran terhadap ayat-ayat ini menjadi sangat penting dalam merespons distorsi makna jihad yang berkembang di era modern. Dalam hal ini, tafsir klasik menjadi rujukan otoritatif untuk memahami maksud ayat secara utuh dan berlandaskan pada prinsip-prinsip keilmuan Islam. Salah satu tafsir yang memiliki otoritas dalam menjelaskan ayat-ayat hukum, termasuk jihad, adalah Tafsir Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an karya Imam Al-Qurtubi.

Imam Al-Qurtubi dikenal sebagai mufasir yang menaruh perhatian besar terhadap ayat-ayat hukum (ahkam) dengan corak tafsir fihi. Tafsirnya tidak hanya membahas makna lahiriah ayat, tetapi juga menguraikan latar historis, pandangan ulama lintas mazhab, serta etika syariat dalam pelaksanaan hukum Islam, termasuk jihad. Dalam menafsirkan ayat-ayat jihad, Al-Qurtubi menekankan pentingnya prinsip keadilan, larangan agresi, dan penghormatan terhadap tempat suci seperti Masjidil Haram. Tafsir ini merepresentasikan pendekatan moderat dan berimbang yang sangat relevan dalam membingkai ulang makna jihad secara proporsional dan kontekstual.

Para Nabi dan Rasul telah diberikan mukjizat-mukjizat oleh Allah Swt sebagai hujjah atas kebenaran risalah yang mereka sampaikan. Di antara mukjizat tersebut, Al-Qur'an merupakan mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad Saw., yang keistimewaannya terus terasa hingga hari ini dan akan menjadi syafaat di akhirat kelak. Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril As., dengan lafaz dan makna yang dijaga keasliannya hingga kini, tertulis dalam mushaf mulai dari Q.S. Al-Fatihah (1) hingga Q.S. An-Nas (Sugiarto & others, 2022).

Sebagai kitab suci terakhir, Al-Qur'an menjadi pedoman hidup umat Islam, yang mengandung petunjuk menyeluruh dalam aspek kehidupan pribadi, sosial, bahkan hubungan transendental manusia dengan Tuhannya. Namun, memahami Al-Qur'an tidak cukup hanya dengan membacanya, melainkan juga harus didalami isinya melalui ilmu-ilmu yang berkaitan, salah satunya adalah ilmu tafsir. Ilmu tafsir berfungsi menjelaskan kandungan ayat Al-Qur'an secara sistematis, baik secara bahasa, konteks, maupun pesan moralnya, sehingga pemahaman terhadap wahyu tidak terjebak pada tafsir yang serampangan atau menyimpang. Allah menurunkan Al-Qur'an kepada manusia untuk dibaca, difahami dan diamalkan. Orang yang tidak membacanya tidak akan bisa memahami apa isi di dalamnya, begitupun juga Orang yang tidak faham isinya maka tidak bisa mengamalkannya, jika tidak bisa mengamalkannya maka tidak dapat mengambil petunjuk dari setiap ayat dalam Al-Qur'an tersebut. membacanya tidak memahami isinya dan orang yang mengamalkannya tidak dapat merasakan kebaikan dan keutamaan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an. Momen dalam melakukan hal ini, banyak orang yang asal-asalan hingga lupa membaca dan mengamalkannya.

Dalam konteks kekinian, salah satu isu yang krusial adalah pemaknaan terhadap ayat-ayat *jihad*. Sejumlah kelompok radikal kerap mengutip ayat-ayat tersebut untuk membenarkan tindakan kekerasan

atas nama agama. Hal ini menunjukkan terjadinya misinterpretasi terhadap ayat-ayat perang, khususnya bila dilepaskan dari konteks historis dan normatif syariat Islam. Akibatnya, *jihad* yang seharusnya merupakan upaya menegakkan keadilan dan membela kebenaran, justru dipersempit maknanya sebagai legitimasi agresi terhadap pihak lain. Kondisi ini menuntut upaya ilmiah untuk mengkaji kembali ayat-ayat jihad berdasarkan penafsiran ulama otoritatif agar tidak terjadi penyalahgunaan makna yang berbahaya bagi kemanusiaan dan kedamaian global.

Al-Quran berfungsi sebagai sumber ajaran Islam dan sebagai dasar untuk membimbing manusia dalam berpikir, berbuat dan beramal. Untuk memahami fungsi Al-Qur'an tersebut, setiap orang beriman harus berusaha mempelajari dengan benar sesuai dengan hukum-hukum tajwidnya, makhorijul hurufnya, memahami kata per kata nya baik terdapat makna yang tersurat maupun yang terkandung di dalamnya dan beberapa ilmu lain yang mempelajari tentang Al-Qur'an (Nur'aini & Hamzah, 2023).

Terdapat berbagai macam bidang ilmu yang mempelajari tentang Al-Qur'an, mulai dari pemaknaan dan pendalaman surat, ayat, bahkan tulisannya sendiri. Salah satu cabang ilmu yang sangat membantu kita untuk memahami isi kandungan dalam Al-Qur'an adalah ilmu tafsir. Ilmu tafsir dikenal sebagai cara untuk mengurai bahasa, konteks, dan pesan-pesan moral yang terkandung dalam Al-Qur'an. Ilmu tafsir adalah ilmu yang pokok dalam Al-Qur'an karena ilmu ini menjelaskan kalimat, huruf dalam Al-Qur'an. Memahami Al-Qur'an harus berdasarkan ilmu tafsir yang diberi otoritas khusus oleh para Ulama. Tidak semua orang bebas menafsirkan Al-Qur'an kecuali para mufassirin yang mempunyai kewenangan dalam menafsirkan Al-Qur'an (Tarlum, 2023).

Terdapat beberapa metode dan corak yang dipakai oleh para mufassir dalam penafsirannya. Salah satu yang menjadi contoh dan juga merupakan Kitab yang akan dibahas pada pembahasan ini adalah kitab Tafsir Al-Ahkam karya Imam Al-Qurtubi. Pada penafsirannya dalam kitab ini, Imam Al-Qurtubi menggunakan metode tahlili, dan para pengkaji tafsir memasukkan tafsir karya al-Qurtubī ke dalam tafsir yang mempunyai corak (laun) Fiqhī, sehingga sering disebut tafsir Ahkam (Iqbal, 2022).

Salah satu tafsir yang patut dikaji dalam hal ini adalah *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* karya Imam Al-Qurtubi. Kitab ini menekankan aspek hukum (ahkam) dalam Al-Qur'an dan dikenal memiliki pendekatan *fiqhī* yang kuat. Al-Qurtubi menggunakan metode *tahlili* dengan corak penafsiran fiqh dan pendekatan yang moderat serta historis. Ia tidak hanya menafsirkan ayat-ayat jihad secara tekstual, tetapi juga menyertakan konteks, pendapat para ulama lintas mazhab, dan situasi sosial-politik saat turunnya ayat, sehingga tafsirnya menjadi lebih menyeluruh dan tidak mudah disalahgunakan.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengangkat tema jihad dari perspektif Al-Qurtubi dan mufassir lainnya, seperti studi komparatif dengan tafsir As-Sya'rawi, maupun kontekstualisasi jihad dan hijrah dalam era modern. Namun, masih terdapat celah untuk menyoroti penafsiran Al-Qurtubi terhadap QS. Al-Baqarah ayat 190–192 secara lebih mendalam dan kontekstual, khususnya dalam menjawab tantangan pemahaman jihad yang keliru di masa kini (As, 2018).

Alasan memilih Al-Qurtubi sebagai rujukan dalam menjelaskan ayat-ayat jihad dibanding mufassir lainnya cukup beragam, mengingat *Tafsir Al-Qurtubi* dikenal luas sebagai salah satu tafsir yang komprehensif dalam kajian hukum Islam (*fiqh*) serta interpretasi ayat-ayat Al-Qur'an. Berikut beberapa alasan utama: *Pertama*, Pendekatan Fiqh dan Fokus pada Ayat Hukum: Al-Qurtubi, melalui tafsirnya yang berjudul *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, menekankan penafsiran ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an, termasuk di dalamnya ayat-ayat tentang jihad. Al-Qurtubi mengurai penafsiran dengan tinjauan hukum yang lebih dalam, membedah ayat-ayat terkait jihad dalam konteks syariat dan aturan-aturan perang sesuai prinsip-prinsip fiqh. *Kedua*, Metode Penafsiran yang Moderat dan Berimbang: Tafsir Al-Qurtubi cenderung mengambil pendekatan moderat. Dalam membahas ayat-ayat jihad, ia tidak hanya mempertimbangkan aspek literal tetapi juga aspek kontekstual dan historis. Hal ini menjadikan tafsirnya relevan sebagai rujukan untuk memahami konsep jihad secara luas dan kontekstual, menghindari dari interpretasi ekstrem. *Ketiga*, Konteks Historis yang Kaya: Al-Qurtubi mengaitkan ayat-ayat jihad

dengan peristiwa-peristiwa sejarah Islam, seperti peperangan yang dihadapi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Dengan demikian, tafsir ini membantu memahami ayat-ayat jihad sesuai dengan kondisi dan situasi spesifik yang terjadi pada masa itu, sekaligus memberikan panduan yang relevan untuk konteks yang berbeda di kemudian hari. *Keempat*, Pembahasan Pendapat dari Para Ulama Lain: Al-Qurtubi sering menyebut pendapat dari berbagai ulama dan mazhab lain dalam menjelaskan ayat-ayat jihad, sehingga memberikan perspektif yang lebih luas dan komprehensif. Hal ini membuat tafsirnya menjadi referensi yang kaya karena tidak hanya mengandung satu pandangan, tetapi mengupas berbagai pandangan ulama. *Kelima*, Pengaruh Mazhab Maliki: Al-Qurtubi adalah seorang ulama bermazhab Maliki, dan dalam tafsirnya, ia sering kali mengintegrasikan prinsip-prinsip fiqh Maliki dalam penafsiran. Ini menarik bagi yang ingin melihat bagaimana Mazhab Maliki memandang konsep jihad, karena mazhab ini dikenal memiliki pandangan yang unik terkait hukum perang dan etika dalam jihad. *Keenam*, Gaya Penulisan yang Sistematis dan Tuntas: Al-Qurtubi menulis tafsirnya dengan gaya yang mudah diikuti, menyusun penjelasan secara sistematis sehingga pembahasan menjadi lebih tuntas dan menyeluruh. Ini sangat membantu dalam memahami ayat-ayat jihad dengan baik, terutama bagi para pelajar yang menginginkan kajian yang mendalam namun terstruktur (Alijaya, 2022).

Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penafsiran Imam Al-Qurtubi terhadap ayat-ayat jihad dalam QS. Al-Baqarah: 190–192, dengan menggali bagaimana tafsir klasik ini mampu memberikan pemahaman yang lebih adil, beretika, dan kontekstual terhadap konsep jihad. Selain itu, kajian ini juga diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik dalam upaya merespons problematika pemakaian jihad dewasa ini yang sering kali dimanipulasi untuk kepentingan ideologis tertentu. Dengan demikian, riset ini bukan hanya bersifat deskriptif terhadap isi tafsir, tetapi juga menghadirkan signifikansi kontekstual yang menjadikan tafsir klasik tetap relevan dalam menjawab tantangan zaman.

## METODE

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan kepustakaan, baik berupa buku, catatan, atau laporan penelitian dari penelitian sebelumnya. Metode analisis data adalah analisis deskriptif yaitu supaya dilakukan untuk mengumpulkan dan menyusun informasi, setelah itu data dianalisis. Sumber penelitian dalam penelitian ini ada dua macam, *Pertama*, sumber primer yaitu dari kitab tafsir *Al-Jami' liahkamil Qur'an* karya Al-Qurtubi, *Kedua*, sumber sekunder yaitu kitab-kitab lain, artikel, karya ilmiah yang ada kaitannya dengan tema penelitian (Sari & Asmendri, 2020).

Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan metode pustaka atau dokumentasi. Menurut Zaim, metode pustaka atau dokumentasi adalah metode yang menggunakan sumber-sumber tertulis untuk memperoleh data (Nazili et al., 2021). Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Membaca ulang data-data yang telah dikumpulkan, di klasifikasi dan diinventarisasi, dalam hal ini kata-kata yang mengandung perang dan jihad. 2) Masing-masing data tersebut dianalisis untuk dilakukan identifikasi sehingga dapat memberikan solusi atau jawaban terkait dengan masalah yang diteliti. Melalui penelitian pustaka dapat memberikan hasil yang diperoleh melalui sumber data yang digunakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara etimologis, istilah *jihad* berasal dari kata kerja bahasa Arab *jahada-yujāhidu-jihādan*, yang berarti bersungguh-sungguh atau berjuang secara maksimal. Dalam konteks terminologis, jihad dipahami sebagai segala bentuk usaha sungguh-sungguh dalam menegakkan ajaran Allah, baik melalui perjuangan melawan hawa nafsu, dakwah, pendidikan, kontribusi ekonomi, hingga pembelaan

bersenjata dalam konteks yang dibenarkan oleh syariat (Pallawagau et al., 2024). Dengan demikian, jihad bukanlah semata-mata identik dengan peperangan, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan seorang Muslim yang mencerminkan pengabdian total kepada Allah (Majid, 2021).

Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai konsep jihad. Ayat-ayat seperti QS Al-'Ankabut [29]: 69 menegaskan bahwa jihad merupakan jalan untuk memperoleh petunjuk Allah bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam kebaikan, sedangkan QS Al-Furqan [25]: 52 menegaskan bentuk jihad non-fisik melalui penyampaian risalah dengan hujah Al-Qur'an (Rere et al., 2024). Di sisi lain, jihad dalam bentuk militer dijelaskan dalam QS Al-Baqarah [2]: 190–193, yang membolehkan perang dalam rangka pembelaan diri dan pelestarian hak hidup beragama, namun secara tegas melarang tindakan agresif. Hal ini diperkuat oleh ayat-ayat lain seperti QS At-Taubah [9]: 41 dan QS Muhammad [47]: 4 yang menekankan kesiapan total dalam berjihad, baik melalui harta maupun jiwa, dalam situasi yang sesuai dengan ketentuan syariat (Qardhawi, 2010).

Secara prinsipil, jihad dalam Islam memiliki tujuan luhur, yakni menegakkan keadilan, menghapuskan fitnah, dan melindungi umat dari penindasan. Jihad dilakukan bukan untuk ekspansi kekuasaan atau dominasi politik, melainkan untuk menjaga eksistensi nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Pemahaman ini penting untuk menolak penyempitan makna jihad yang seringkali diasosiasikan secara sempit dengan kekerasan atau ekstremisme (Nawal et al., 2024). Dengan dasar pemahaman konseptual ini, kajian terhadap penafsiran jihad dalam Tafsir al-Qurṭubī akan menjadi lebih proporsional dan kontekstual, mengingat al-Qurṭubī tidak hanya menggunakan pendekatan linguistik dan fiqh, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial-politik pada masanya (Yahya & others, 2024).

#### **Penafsiran Imam Al-Qurtubi Terhadap Ayat-Ayat Jihad**

Ayat-ayat yang membahas tentang jihad dalam Al-Qur'an sangatlah banyak, yaitu sebanyak 41 kali dengan berbagai bentuk, baik secara linguistik maupun dalam konteks ayat Makkiah atau Madaniyah. Mayoritas mufassirin berpendapat bahwa perintah jihad selama periode Makkah bersifat persuasif, ayat-ayat Makkiah menunjukkan bahwa jihad tidak semata-mata terkait dengan peperangan dan penggunaan senjata. Ayat-ayat jihad yang turun pada periode Makkah lebih menekankan pada pentingnya mencurahkan segala kemampuan, mengorbankan diri, dan bersabar (Hidayat, 2022).

Perintah untuk berperang secara historis baru muncul pada periode Madinah. Makna jihad dalam periode Madinah mencakup empat aspek: Pertama, memerangi non-Muslim yang menyerang dan mengancam umat Islam. Dalam konteks ini, tujuan jihad dalam arti perang hanya muncul jika ada ancaman terhadap keselamatan umat Islam. Kedua, bersungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran, berdakwah untuk mengajak orang beriman kepada Allah dan mengamalkan perintah-Nya dengan sungguh-sungguh. Ketiga, menyumbangkan harta demi kepentingan agama Islam dan membangun kesejahteraan umat. Keempat, melawan hawa nafsu dengan kesabaran dan kendali diri (Mauluddin, 2023).

Dalam memahami jihad dalam Al-Qur'an, setidaknya terdapat empat pesan yang disampaikan Al-Qur'an dengan menggunakan redaksi jihad dan derivasinya, diantaranya yaitu: jihad berarti perang, berargumentasi (hujjah), infak di jalan Allah dan bersungguh-sungguh menolong dan menjalankan perintah agama. Keempat makna tersebut memiliki fungsi dan periode tersendiri sehingga tidak bisa digabungkan keempat makna tersebut (Eka, 2023). Adapun mengenai macam-macam jihad dalam perspektif Imam Al-Qurṭubī, dapat kita teliti melalui beberapa penafsiran beliau dalam ayat-ayat tentang jihad, beberapa macam jihad dalam penafsiran beliau antara lain, jihad dengan bersabar, jihad dengan berbakti kepada orang tua, jihad dengan mengorbankan harta, jiwa, dan raga, serta jihad dengan berperang.

Penafsiran Q.S. Al-Baqarah (2) : 19.

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

“Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu dan jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas” (QS. Al-Baqarah: 19)

Firman Allah وَقَاتِلُوا Ayat ini merupakan ayat pertama yang memerintahkan untuk berperang. Dalam Kitab *Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an* ini dikatakan bahwa tidak ada penyangkalan bahwasanya sebelum Rasulullah dan umatnya hijrah ke Madinah, peperangan adalah hal yang dilarang. Hal ini berdasarkan firman Allah (Q.S. Fushilat (41) : 34), (Q.S. Al-Maa’idah (5) : 34), (Q.S. Al-Muzzamil (73) : 10), Serta ayat-ayat lainnya yang diturunkan di Makkah. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, maka beliau diperintahkan untuk berperang. Maka turunlah ayat

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ

”perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu.”

Ayat ini diturunkan ketika umat islam sudah hijrah ke Madinah, pada saat itu mereka akan melakukan umrah, namun takut akan pengkhianatan orang-orang kafir di Mekkah dan juga tidak suka berperang di tanah haram pada bulan haram. Maka turunlah ayat ini, sehingga Rasulullah memerangi orang-orang yang memerangi beliau, dan tidak memerangi orang yang tidak memerangi beliau, hingga turunlah ayat (QS. At-Taubah/9: 5 yang menasakh ayat dalam surat Al- Baqarah ini (Qurthubi, n.d.).

Namun, Ibnu Az-Zaid dan Ar-Rubai’ berkata “Ayat yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ini di nasakh oleh ayat pada (Q.S. At-Taubah (9) ; 36)” dalam ayat ini, Allah memerintahkan untuk memerangi orang-orang kafir. Ibnu Abbas, Umar bin Abdul Aziz, dan Mujahid mengatakan bahwa “ayat ini adalah muhkamat, yakni perangilah orang-orang yang memerangi kalian, tapi jangan berlebihan sehingga membunuh kaum perempuan, anak-anak, para pendeta, dan orang-orang yang seperti mereka.(Rohimudin, 2022)”

Abu Ja’far Al-Abbas berkata bahwa pendapat Ibnu Abbas dan yang lainnya adalah pendapat yang paling benar, baik berdasarkan sunnah maupun analisa. Dari sunnah, diambil hadis Ibnu Umar yang menyatakan bahwa Rasulullah melihat ada seorang wanita yang terbunuh diantara para prajuritnya, dan beliau tidak menyukai hal itu, lalu beliau melarang membunuh kaum perempuan dan anak-anak. Adapun dari sisi analisa, sesungguhnya kata yang sesuai dengan wazan faa’ala itu biasanya dilakukan ke dua arah, seperti muqaatalah (saling berperang), musyaatamah (saling memaki), dan mukhasamah (saling berselisih). Sedangkan perang tidak dilakukan oleh kaum perempuan, anak-anak dan orang-orang seperti mereka, yaitu para pendeta, zamna (orang-orang yang sakit menahan), orang yang sudah lanjut usia, dan kaum buruh, sehingga mereka tidak boleh dibunuh. Inilah yang diwasiatkan oleh Abu Bakar Ash- Shiddiq RA kepada Zaid bin Abi Sufyan ketika diutus ke Syam, kecuali jika mereka menyakiti. Keterangan ini diriwayatkan oleh imam Malik dan yang lainnya (Qurthubi, n.d.).

Dari keterangan di atas, terbagi menjadi 6 pendapat yaitu, (1) Jika kaum perempuan itu memerangi, maka mereka harus dibunuh. (2) Anak-anak tidak boleh dibunuh, karena adanya larangan untuk membunuh keturunan. Selain itu, merekapun tidak terkena taklif. Tapi jika anak itu memerangi, maka dia boleh di bunuh. (3) Para pendeta tidak boleh dibunuh atau dijadikan budak. Mereka harus dibiarkan hidup dengan harta yang mereka miliki. Inipun kalau mereka terpisah dari orang-orang kafir. Tapi, jika mereka berada bersama orang kafir di dalam gereja, maka mereka boleh dibunuh. Imam Al-Qurtubi membenarkan perkataan Asyhab mengenai seorang biarawati bahwa status biarawati tidak dapat merubah hukumnya. Sebab para biarawati itu termasuk ke dalam ucapan Abu Bakar. “Biarkanlah mereka dan apa (yang mereka akui), yaitu bahwa mereka memenjarakan diri mereka untuk Allah (Qurthubi, n.d.). (4) Zamna (orang yang sakit menahan) yaitu kondisi mereka hanya diperhatikan. Jika mereka menyakiti, maka mereka boleh dibunuh. Tapi jika tidak, maka mereka dan penyakit menahan yang mereka alami harus dibiarkan dalam kondisi keprihatinannya. Orang-orang lanjut usia. Sesuai dengan

ucapan Abu Bakar yang di tujukan kepada Yajid, Jika orang itu seorang yang sangat tua dan tidak mampu untuk berperang, juga pendapat dan dukungannya tidak lagi bermanfaat, maka dia tidak boleh dibunuh. Tapi jika orang itu di khawatirkan akan membahayakan, atau orang tersebut pendapat atau hartanya bermanfaat bagi pihak musuh, maka jika orang ini berhasil di tawan, dalam hal ini, pemimpin (muslim) harus memilih antara lima perkara : membunuhnya, membebaskannya, meminta tebusan untuknya, memperbudaknya, atau memberikan jaminan perlindungan kepadanya, dengan catatan dia harus membayar pajak (Bawazir, 2015). (5) Usafaa (Buruh atau kaum tani), mereka tidak boleh dibunuh, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW tentang hadis Rabbah Arruba'i "Kebenaran terdapat pada Khalid bin Walid. Janganlah dia membunuh anak-anak dan pekerja." Pesan dalam ayat ini ditujukan kepada kaum muslim. Dalam hal ini, target petrama adalah orang-orang Mekkah. Selanjutnya, ketika Allah menaklukan kota Makkah, maka perintah itupun tertuju kepada orang-orang kafir terdekat yang menyakiti (kaum muslim). Tujuannya adalah agar dakwah menjadi semakin luas dan kalimat (Allah) pun sampai ke seluruh penjuru dunia, sehingga tidak satu kafir pun yang tersisa. Perintah untuk memerangi orang-orang kafir itu tetap dan akan senantiasa ada sampai hari kiamat. Perintah itu akan senantiasa ada hingga mencapai puncaknya, yaitu sabda Rasulullah SAW: "Di ubun-ubuh kuda terdapat kebaikan sampai hari kiamat, yang berupa pahala dan harta rampasan. Menurut satu pendapat, puncaknya adalah turunya Isa putera Maryam AS. Pendapat ini sesuai dengan hadits sebelumnya. Sebab turunya Isa merupakan salah satu dari beberapa tanda kiamat (Sudarno, 2020).

Firman Allah SWT وَلَا تَعْتَدُوا “(Tetapi) janganlah kamu melampaui batas”. Menurut satu pendapat, takwil dari firman Allah ini adalah paparan yang telah kami uraikan. Dengan demikian, ayat ini adalah ayat muhkamat. Adapun orang-orang yang murtad, mereka harus dibunuh atau mereka mau bertobat. Demikian pula dengan orang-orang yang menyimpang dan sesat: ibunuh atau mereka mau bertobat. Adapun orang-orang yang merahasiakan keyakinan yang batil, jika kemudian keyakinan yang batil ini menguat, maka mereka adalah seperti zindiq (Atheis). Mereka boleh dibunuh atau diperintahkan untuk bertobat. Adapun orang-orang yang membelot dari pemimpin yang adil, maka mereka harus diperangi sampai mereka kembali kepada kebenaran (Arif, 2020).

Sekelompok ulama berkata, "Makna dari firman Allah ini adalah, janganlah kalian melampaui batas dalam berperang demi tujuan selain Allah, misalnya (karena) fanatisme atau mencari popularitas. Akan tetapi, perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Yakni, sesuai dengan agama dan untuk meninggikan kalimat (Allah). Menurut satu pendapat, yang dimaksud dari firman Allah وَلَا تَعْتَدُوا “(Tetapi) janganlah kamu melampaui batas,” adalah, janganlah kalian memerangi orang-orang yang tidak memerangi kalian. Jika berdasar kepada pendapat ini, maka ayat ini telah dinasakh oleh ayat yang memerintahkan untuk membunuh semua orang kafir (Qurthubi, n.d.).

#### Penafsiran Q.S. Al-Baqarah (2) : 191-192

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجْتُمُوهُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تَقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Bunuhlah mereka (yang memerangimu) di mana pun kamu jumpai dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusirmu. Padahal, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Lalu janganlah kamu perangi mereka di Masjidilharam, kecuali jika mereka memerangimu di tempat itu. Jika mereka memerangimu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Namun, jika mereka berhenti (memusuhimu), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Al-Baqarah (2) : 191-192)

Dalam firman Allah ini terdapat 5 masalah :

Pertama, Firman Allah حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ “kamu jumpai mereka.” Dikatakan *Tsaqfayatsqifu tsaqfan wa tsaqfan* (Dikatakan pula), "*Rajulun Tsaqfun laqfun*,” jika dia adalah orang yang memberikan keputusan dalam berbagai masalah yang dia tangani. Firman Allah ini merupakan dalil tentang membunuh tawanan.

*Kedua:* Firman Allah SWT (وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ) “Dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan” Yakni, fitnah yang mereka timpakan pada kalian dan menyebabkan kalian kembali kepada kekafiran adalah lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Mujahid berkata, "Yakni, daripada membunuh seorang mukmin. Dengan demikian, pembunuhan (yang mereka lakukan itu) lebih ringan daripada fitnah." Selain Mujahid berkata, "Yakni, kemusyrikan mereka kepada Allah dan kekufuran mereka lebih besar dan lebih hebat dosanya daripada pembunuhan yang mereka timpakan pada kalian." Hal ini merupakan dalil bahwa ayat ini diturunkan tentang Amru bin Al Hadhrami ketika dibunuh oleh Waqid bin Abdullah At-Tamimi pada hari terakhir bulan Rajab yang merupakan bulan Haram, sesuai yang disebutkan dalam pertempuran Abdullah bin Hajsy, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti. Demikianlah yang dikatakan oleh Ath-Thabari dan yang lainnya (Qurthubi, n.d.).

*Ketiga,* Firman Allah SWT وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلَوكُمْ فِيهِ “Dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. "Mengenai ayat ini, para ulama terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Ayat ini telah dinasakh dan Ayat ini merupakan ayat muhkamah.

Mujahid berkata, "Ayat ini merupakan ayat muhkamah, dan seseorang tidak boleh diperangi di Masjidil Haram, kecuali jika ia memerangi terlebih dahulu." Pendapat ini pun dikemukakan oleh Thawus. Pendapat inilah yang dikehendaki oleh ayat ini. Pendapat ini merupakan pendapat yang shahih di antara kedua pendapat tersebut. Pendapat inilah yang dipegang oleh Abu Hanifah dan para sahabatnya. Dalam Ash-Shahih tertera : Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda pada hari penaklukan kota Makkah, Sesungguhnya negeri ini telah diharamkan oleh Allah pada hari penciptaan langit dan bumi. Maka, ia adalah haram karena pengharaman Allah sampai hari kiamat. Sesungguhnya peperangan tidak pernah terjadi di dalamnya bagi seorang pun sebelum aku, dan ia tidak halal untukku kecuali hanya sesaat pada siang hari”. Ia adalah haram karena pengharaman Allah sampai hari kiamat.

Qataddah berkata bahwa ayat ini telah di nasakh oleh firman Allah (Q.S. At- Taubah (9) : 5) “Apabila sudah habis bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka”. Muqatil berkata bahwa ayat ini di nasakh oleh firman Allah (Q.S. Al-Baqarah (2) : 191) dan (Q.S. At-Taubah (9) : 5). Pada awalnya, peperangan diperbolehkan di tanah haram. Diantara argumen Yang menunjukkan hal ini adalah , bahawa surah At-Taubah turun 2 tahun setelah surat Al- Baqarah. Dan, bahwa Nabi SAW masuk ke kota Makkah seraya menggunakan penutup kepala yang terbuat dari besi. Dikatakan, ‘sesungguhnya Ibnu Khatal bergelantung di tirai Ka’bah.’ Beliau bersabda, ‘Bunuhlah dia!’. Ibnu Khuwaizimandad berkata bahwa ayat ini telah di nasakh. Sebab, ijma menetapkan bahwa, apabila musuh berhasil menguasai kota Makkah dan berkata, "Sesungguhnya aku akan memerangi kalian, melarang kalian untuk melaksanakan ibadah haji, dan aku senantiasa berada di Makkah, maka dia wajib dibunuh meskipun dia tidak memulai peperangan. Sementara Makkah dan negeri yang lainnya adalah sama. Kota Makkah disebut tanah haram karena penghormatan terhadapnya. Tidakkah engkau melihat Rasulullah SAW mengutus Khalid bin Walid pada hari penaklukan kota Makkah, dan bersabda, 'Burulah mereka dengan pedang, hingga engkau menemuiku di atas Shafa. Hingga Al Abbas datang dan berkata, "Ya Rasulullah, orang-orang Quraisy telah pergi. Tidak ada orang Quraisy setelah hari ini.

Tidakkah engkau melihat beliau bersabda saat mengagungkan Makkah, "*Tidak ada yang boleh mengambil barang temuannya kecuali oleh orang yang mengetahuinya dan akan mencari pemiliknya.*" Padahal Barang temuan yang ditemukan di Makkah dan negeri yang lainnya adalah sama. Ayat itu boleh jadi dinasakh oleh firman Allah Ta'ala (Qs. Al Baqarah [2]: 193). Ibnu Al Arabi berkata, "Aku berada di Baitul Maqdis semoga Allah menyucikannya, (tepatnya) di madrasah Abi Uqbah Al Hanafi. Saat itu Qadhi Az-Zanjani sedang memberikan pelajaran kepada kami pada hari jum'at. Ketika kami sedang dalam keadaan yang demikian, tiba-tiba seorang lelaki yang tampan masuk. Di punggungnya terdapat beberapa helai pakaian yang lusuh. Dia kemudian mengucapkan salam dengan salam para ulama , dia maju ke muka majelis dengan membawa beberapa helai pakaian penggembala (Qurthubi, n.d.).

Qadhi Az-Zanjani bertanya, 'Siapa (Anda, wahai) Tuan?' Lelaki itu menjawab, "Aku adalah lelaki yang ditawan oleh As-Syuthar kemarin. Saya berniat datang ke tanah haram yang suci ini. Saya seorang lelaki dari Shaghan, seorang pencari ilmu." Qadhi Az-Zanjani segera berkata, 'Bertanyalah kalian kepadanya,' sebagaimana yang telah menjadi kebiasaan dalam menghormati para ulama, yaitu dengan segera mengajukan pertanyaan kepada mereka. Undian kemudian jatuh pada masalah kafir yang melarikan diri ke tanah haram: apakah dia boleh dibunuh atau tidak?" Lelaki itu kemudian mengeluarkan fatwa bahwa dia tidak boleh dibunuh. Lelaki itu ditanya tentang dalilnya. Dia menjawab, firman Allah SWT *وَلَا تَقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ* "Dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu." Firman Allah ini boleh dibaca: "*walaa taqtuluuhum*" (dan janganlah kamu membunuh mereka) dan "*Walaa tuqaatiluuhum* (dan janganlah kamu memerangi mereka). Jika itu dibaca dengan: *walaa taqtuluuhum* (dan janganlah kamu membunuh mereka), maka ini merupakan nash untuk pertanyaan ini. Tapi jika dibaca dengan: "*Walaa Tuqaatiluuhum* (dan janganlah kalian memerangi mereka), " maka ini merupakan peringatan. Sebab jika ada larangan berperangan, dimana peperangan merupakan sebab terjadinya pembunuhan, maka ini merupakan dalil yang jelas atas larangan membunuh." Qadhi Az-Zanjani mengemukakan bantahan terhadap lelaki itu guna membela pendapat Asy-Syafi'i dan Malik, meskipun dia tidak menganut madzhab keduanya. Ini merupakan suatu hal yang biasa. Al Qadhi berkata, "Ayat ini telah dinasakh oleh firman Allah SWT *فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ*" (Qs. At-Taubah [9]: 5) Lelaki itu (Ash-Shaghani) menjawab, '(Bantahan) ini tidak layak dengan kedudukan Qadhi dan pengetahuannya. Sebab ayat yang engkau kemukakan itu umum untuk semua tempat. Sedangkan ayat yang saya jadikan argumentasi adalah khusus, Sementara seseorang tidak boleh mengatakan bahwa ayat yang umum menasakh ayat yang khusus. Maka tercenganglah Qadhi Az-Zanjani. Ini merupakan bagian dari indahnya dialog. "Ibnu Al Arabi berkata, "Jika seorang kafir lari ke tanah haram, maka tidak ada jalan untuk membunuhnya, berdasarkan kepada nash ayat dan Sunnah yang shahih, yang melarang membunuhnya di tanah haram. Adapun pezina dan pembunuh, mereka harus tetap di hukum (di tanah haram). Kecuali jika orang kafir itu memulai peperangan, maka ia boleh dibunuh berdasarkan kepada nash Al Qur'an (Al-Rasyid, 2015).

Al-Qurtubi mengatakan, "Adapun argumentasi yang mereka kemukakan, yaitu tentang pembunuhan Ibnu Khathal dan para sahabatnya, hal ini tidak dapat dijadikan dalil. Sebab peristiwa itu terjadi ketika Makkah menjadi tanah yang halal, yaitu zona peperangan dan kekufuran. Di lain pihak, beliau berhak menumpahkan darah siapa pun yang dikehendaki, pada waktu yang dihalalkan oleh Allah baginya untuk melakukan peperangan. Dengan demikian, maka dapat ditetapkan dan disahkan bahwa pendapat yang pertama adalah pendapat yang lebih benar. Wallahu A'lam."

*Keempat*, Sebagian ulama berkata, "Dalam ayat ini terkandung dalil yang menunjukkan bahwa pemberontak terhadap pemimpin berbeda dengan orang kafir. Sebab walau bagaimana pun, orang kafir itu harus dibunuh jika dia memerangi (kaum muslim). Sedangkan pemberontak, jika mereka memerangi maka mereka harus diperangi dengan niat membela diri. Dalam hal ini, pemimpinnya tidak boleh diikuti, dan orang-orang yang terlukanya tidak boleh dirawat.

*Kelima*: Firman Allah SWT: *فَإِنِ انْتَهَوْا* "Kemudian jika mereka berhenti," dari kekafiran dan dari memerangi kalian, karena (mereka sudah) beriman, atau membayar jizyah maka sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa-dosa mereka yang telah lalu, dan mengasihi mereka dengan memberikan pengampunan atas apa yang telah mereka lakukan. Padanan firman Allah SWT ini adalah firman-Nya:

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُعْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ

"Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu : Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu." (Qs. Al Anfaal [8]: 38) (Qurthubi, n.d.).

Penafsiran Al-Qurthubi terhadap Q.S. Al-Baqarah ayat 191–192 secara garis besar merefleksikan konteks historis ketika umat Islam berada dalam situasi peperangan yang nyata dan membela diri terhadap agresi dari kaum musyrik Quraisy. Namun, dalam konteks kontemporer, makna jihad sebagaimana diuraikan oleh Al-Qurthubi perlu dimaknai ulang dengan pendekatan hermeneutik dan maqashid syariah agar lebih relevan dengan realitas sosial global masa kini (Salim, 2020). Al-Qurthubi memang memberikan penekanan pada aspek legalitas jihad dalam bentuk *qital* (perang), namun ia juga menunjukkan prinsip-prinsip universal dalam jihad seperti keharusan adanya agresi terlebih dahulu, larangan memulai peperangan, keharaman membunuh di tanah suci, dan pentingnya penghentian kekerasan jika pihak lawan menghentikan permusuhan. Prinsip-prinsip tersebut sebenarnya memberikan ruang bagi reinterpretasi jihad sebagai tindakan defensif dan berlandaskan pada nilai keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (Darmawan, 2022).

Dalam wacana Islam kontemporer, konsep jihad tidak jarang menjadi subjek perdebatan tajam, baik di kalangan akademisi, pemikir Muslim, maupun masyarakat internasional. Sebagian kelompok ekstrem menafsirkan jihad secara sempit sebagai kewajiban militer terhadap non-Muslim, bahkan terhadap Muslim yang berbeda pandangan, yang tentu bertentangan dengan semangat keadilan dalam al-Qur'an (Haq, 2018). Di sisi lain, banyak cendekiawan Muslim modern seperti Abdullah Saeed, Khaled Abou El Fadl, dan Tariq Ramadan mendorong pembacaan kontekstual terhadap ayat-ayat jihad, dengan mengedepankan esensi moral jihad sebagai perjuangan spiritual, pembelaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, dan transformasi sosial (Majid, 2021).

Relevansi tafsir Al-Qurthubi juga tampak dari cara ia membedakan perlakuan terhadap kaum kafir dengan pemberontak, serta batas-batas perang di tempat suci. Hal ini mencerminkan bahwa jihad dalam Islam memiliki dimensi hukum dan etik yang ketat, dan tidak boleh digunakan secara sembarangan (Zuhri, 2022). Dengan merujuk pada pendekatan Al-Qurthubi yang tekstual namun tetap mempertimbangkan konteks sejarah dan nasakh-mansukh antar ayat, umat Islam masa kini dapat memahami bahwa jihad bukanlah konsep statis, melainkan dinamis yang harus terus dimaknai dalam semangat perdamaian dan keadilan global (Nur'izzatul, 2025). Apalagi dalam era pasca kolonial dan masyarakat plural seperti saat ini, jihad dapat diimplementasikan dalam bentuk perjuangan non-kekerasan, advokasi keadilan sosial, pemberantasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, serta resistensi terhadap penjajahan budaya dan ekonomi.

Dengan demikian, penafsiran Al-Qurthubi bukanlah legitimasi untuk kekerasan, melainkan dapat dijadikan rujukan kritis untuk membedakan antara jihad sejati dan kekerasan yang dibungkus agama (Mahmud & Hamim Ilyas, 2023). Dalam era digital dan globalisasi, jihad yang kontekstual dan inklusif justru lebih dibutuhkan daripada pemaknaan yang sempit dan militeristik. Tafsir Al-Qurthubi tetap relevan, sejauh ditarik dari kerangka historisnya menuju pemaknaan yang menekankan pada tujuan utama syariat: melindungi jiwa, akal, agama, harta, dan keturunan (Asmani, 2022).

## **KESIMPULAN**

Penafsiran Imam Al-Qurtubi terhadap ayat-ayat jihad dalam QS. Al-Baqarah ayat 190–192 mencerminkan pendekatan yang komprehensif, berimbang, dan kontekstual terhadap konsep jihad dalam Islam. Ia menegaskan bahwa jihad bukan semata-mata tindakan peperangan, tetapi merupakan bentuk perlawanan terhadap penindasan dan agresi yang harus dilakukan dalam koridor syariat Islam. Al-Qurtubi juga menekankan larangan keras untuk memerangi di wilayah Masjidil Haram kecuali dalam keadaan terpaksa, yang menunjukkan penghormatan tinggi terhadap kesucian tempat ibadah. Selain itu, tafsirnya menekankan pentingnya menghentikan peperangan dan memberikan maaf ketika musuh berhenti dari tindakan agresif. Dengan demikian, jihad menurut Al-Qurtubi bukan hanya tindakan fisik, tetapi lebih luas mencakup perjuangan menegakkan keadilan dan menjaga perdamaian. Pandangan ini sangat relevan

sebagai rujukan dalam membangun pemahaman moderat dan humanis terhadap konsep jihad dalam konteks kekinian.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Rasyid, A. M. (2015). *Kepimpinan Rasulullah Dalam Peperangan*. Karya Bestari.
- Alijaya, A. (2022). Peta Al-Jashshash Dalam Kajian Tafsir Fiqhy (Analisis terhadap Kitab Ahkam Al-Qur'an). *AL-KAINAH: Journal of Islamic Studies*, 1(2), 1–26.
- Arif, M. (2020). *MODERASI ISLAM DAN KEBEBASAN BERAGAMA PERSPEKTIF MOHAMED YATIM & THAHA JABIR AL ALWANI*. Deepublish.
- As, A. (2018). Kajian Kitab Tafsir al-Jami'li Ahkam al-Qur'an Karya al-Qurthubi. *Al-I'jaz: Jurnal Kewahyuan Islam*, 4(IV), 3–14.
- Asmani, J. M. (2022). *Jihad keilmuan dan kebangsaan pesantren*. IRCiSoD.
- Bawazir, T. (2015). *Jalan tengah demokrasi: antara fundamentalisme dan sekularisme*. Pustaka Al Kautsar.
- Darmawan, K. (2022). *Pemaknaan Jihad Secara Kontekstual (Aplikasi Metode Double Movement Fazlur Rahman)*. Institut PTIQ Jakarta.
- Eka, S. M. M. (2023). *Penafsiran Ayat-Ayat Jihad Dalam Perspektif Tafsir Nusantara Pra Dan Pasca Kemerdekaan*. UIN Raden Intan Lampung.
- Haq, F. R. U. (2018). *Membela Islam, membela kemanusiaan*. Mizan Pustaka.
- Hidayat, S. (2022). *Kontekstualisasi Ayat-Ayat Jihad Menurut Yusuf Al-Qaradlawi*. Institut PTIQ Jakarta.
- Iqbal, M. (2022). Metode Tafsir Ahkam Ash-Shabuni Tafsir Ayat Al-Ahkam Dan Al-Qurthubi Al-Jam'i Li Ahkam Al-Qur'an. *Jurnal Landraad*, 1(2), 139–164.
- Mahmud, A., & Hamim Ilyas, M. A. (2023). *Nilai-Nilai Multikulturalisme Dalam Tafsir Al-Qur'an Dan Pendidikan Agama Islam Kontemporer (Studi Tafsir The Glorious Qur'an dan The Message of Qur'an dan Relevansinya Dengan Pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Majid, F. (2021). *Nalar Fiqh 'Ulama' Kontemporer Atas Hukum Jihad: Studi Komparasi Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti dan 'Abdallah 'Azzam*. Penerbit A-Empat.
- Mauluddin, M. (2023). Ayat-Ayat Jihad Perspektif Tafsir Maqasidiy Ibnu Asyur. *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, 6(1), 1–19.
- Nawal, A. M. F. K., Pratama, A. R., Cantika, A. B., Sahl, D. F., & Zidane, M. A. (2024). *Pemuda dan Konstelasi Indonesia Modern: Kumpulan Esai Multidisiplin*. Basya Media Utama.
- Nazili, M. A. H., Khojir, K., & Romainur, R. (2021). Etika Pendidik dalam Pendidikan Islam (Analisis Kitab Manhaj As-Sawi Syarah Usul Thariqah As-Saadah Al-Ba'alawi Karya Habib Zain Bin Smith). *Borneo Journal of Islamic Education*, 1(1), 13–38.
- Nur'aini, N., & Hamzah, H. (2023). Kecerdasan emosional, intelektual, spiritual, moral dan sosial relevansinya dengan pendidikan agama Islam perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Educatio Fkip Unma*, 9(4), 1783–1790.
- Nur'izzatul, M. (2025). *IMPLEMENTASI NASAKH-MANSUKH DALAM PENAFSIRAN (Studi Ayat Perang dan Damai dalam Kitab Tafsir al-Qurthubi)*. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Pallawagau, B., Abunawas, K., Harjum, M., Firdaus, F., Nuur, K. N., & Yamin, Y. P. (2024). Aksiologi Linguistik Arab dalam Merekonstruksi Pemahaman Keagamaan Kaum Jihadis. *A Jamiy: Jurnal Bahasa Dan Sastra Arab*, 13(1), 1–11.
- Qardhawi, D. Y. (2010). *Fikih Jihad: Studi Komparatif Tentang Hukum Dan Filosofi Jihad Dalam Pandangan Al-Qur'an Dan Sunnah (Vol. 3)*. Cakrawala Publishing.

- Qurthubi, S. I. Al. (n.d.). *Tafsir Al Qurthubi*. Pustaka Azzam.
- Rere, L. M. N. P., Hasan, A. R., & Lubis, Z. H. (2024). Pengaruh Ayat Makkiyah dalam Penafsiran Ayat Jihad (Kajian Al-Qur'an). *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan*, 15(2).
- Rohimudin, R. (2022). *Urgensi Paradigma Moderasi Beragama Dalam Penerjemahan Dan Penafsiran Ayat-Ayat Qitâl*. Institut PTIQ Jakarta.
- Salim, S. (2020). *Fitnah Dalam Al-Qur'an Analisis Penafsiran Wahbah Al Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir*. IAIN Palu.
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA. *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, 6(1), 41–53.
- Sudarno, C. (2020). *Kejadian Kiamat dalam Al-Qur'an (Perspektif Tafsir fi Zhilal Al-Qur'an)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Sugiarto, K. H. R. M., & others. (2022). *Tafsir Ar-Rahmah: Juz 30*. Maghza Pustaka.
- Tarlam, A. (2023). Studi Analisis Metodologi Tafsir Mafatih Al-Ghayb Karya Fakruddin Al-Razi. *AL-KAINAH: Journal of Islamic Studies*, 2(1), 46–68.
- Yahya, I., & others. (2024). *Moderasi Beragama dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Al-Tabarî dan Tafsir Al-Munir)*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Zuhri, A. M. (2022). *Islam moderat: konsep dan aktualisasinya dalam dinamika gerakan Islam di Indonesia* (Vol. 1). Academia Publication.